



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 September 2008

Nomor : 08 A/Bua.6/Hs/SP/IX/2008.

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
Di Seluruh Indonesia.

SURAT-EDARAN
Nomor : 07A Tahun 2008

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pasal 254 ayat :

- (1). Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2). Sidang pemeriksaan perkara pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh hakim khusus.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut dan Perma No. 03 Tahun 2008, dengan ini diinstruksikan agar :

1. Ketua Pengadilan Tinggi menunjuk hakim-hakim sesuai dengan Perma No.03 Tahun 2008 dan segera melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung paling lambat tanggal 15 Nopember 2008.
2. Melakukan sosialisasi dan pendalaman Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu khususnya Pasal 252 sampai dengan Pasal 311, kepada jajaran peradilan, terutama Hakim Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Perma No. 03 Tahun 2008.
3. Memperhatikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi :
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
 - b. Pendaftaran peserta Pemilu;
 - c. Penetapan peserta Pemilu;
 - d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:
 - f. Masa kampanye;
 - g. Masa tenang;
 - h. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. Penetapan hasil Pemilu, dan
 - j. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung-RI;